BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dalam suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya fasilitas kesehatan dapat memproduksi dan menghasilkan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan yang mana akhirnya dapat menurunkan kualitas terhadap lingkungan hidup, selain itu fasilitas kesehatan juga dapat menyebabkan berbagai macam kecelakaan hingga menimbulkan penularan penyakit apabila dalam pengelolaan limbah medis tersebut belum atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Atas dasar hal demikian maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan yang tidak mengelola limbah medis yang dihasilkan nya secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif dari aspek kesehatan lingkungan serta menjadi sumber masalah bagi lingkungan dan kesehatan.

Salah satu Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan

organisasi profesi di wilayah negara RI serta memiliki kompetensi kualifikasi untuk registrasi, sertifikasi atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan (Kepmenkes, no 369/2007 tentang Standar Profesi Bidan). Dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, seorang bidan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidan sebagai pelayanan kesehatan tentu memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus dengan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah untuk memastikan bahwa penanganan, pengolahan serta pembuangan limbah yang mereka lakukan dilakukan dengan benar serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan lingkungan.

Dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 59 dinyatakan bahwa wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 apabila penghasil limbah tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3. Tata cara pengelolaan limbah B3 mulai dari penetapan hingga pembuangan juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.Dalam rangka pengelolaan limbah B3 di Fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 5 Permen LHK P.56/2015 telah mengatur tahapan

pengelolaan limbah B3 yang meliputi tahapan: pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan/atau penimbunan. Dalam menjalankan sistem pengelolaan limbah B3 tahapan ini sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan supaya pengelolaannya berjalan dengan baik benar. Apabila ada satu tahapan pengelolaan yang tidak dilakukan sesuai standar maka akan mengganggu keseluruhan sistem dan berpotensi menimbulkan kasus pelanggaran pengelolaan limbah B3.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Dewi Mustika dkk tentang analisis pengelolaan survey sampah medis analitik pelayanan kesehatan praktik bidan swasta di kota Banjarbaru didapatkan jumlah timbulan sampah per hari dengan berat rata-rata timbulan sampah medis yaitu sebesar 74,92 kg/hari, jumlah tersebut merupakan jumlah yang lumayan besar untuk dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan apabila penanganan limbah hingga pembuangan akhirnya tidak melalui pengolahan yang tepat. Jumlah timbulan limbah medis tersebut merupakan timbulan limbah medis dari Bidan Praktik mandiri saja belum termasuk pelayanan kesehatan lainnya yang tentunya menghasilkan limbah. Dari hasil penelitian tersebut juga diperoleh hasil penelitian bahwa sistem pengelolaan limbah medis pada bidan praktik swasta di kota Banjarbaru masih banyak yang belum memenuhi syarat, hanya 45,2% yang pengelolaan sampah dengan baik dan 54,8% yang pengelolaan sampah nya tidak baik.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Siti Rubiah Salu mengenai Gambaran Pengelolaan Sampah Medis Pada Praktek Kebidanan Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, wadah sampah

medis yang diamati sebanyak 20 buah, secara kualitas tempat sampah medis yang sudah memenuhi syarat ada 5 buah (25 %) dan belum memenuhi syarat ada 15 (75 %). Dari 20 buah tempat sampah medis yang diamati sebagian besar tempat pada praktek Kebidanan tidak memiliki tutup yaitu sebanyak 13 buah (65 %) dan yang memiliki tutup hanya 7 buah (35 %).

Paparan pada limbah medis dapat mengakibatkan penyakit atau cidera. Sifat bahaya dari limbah rumah sakit dimungkinkan dapat berlangsung melalui beberapa cara seperti ketika langsung maupun tidak kita terpapar dengan limbah yang mengandung agen infeksius, limbah yang bersifat genotoksik, limbah yang mengandung zat kimia, atau obat-obatan berbahaya atau beracun, juga limbah yang mengandung radioaktif, serta limbah yang mengandung benda tajam.

Limbah medis yang dihasilkan pada kegiatan bidan praktik mandiri biasanya berasal dari proses persalinan diantaranya seperti Jarum suntik, ampul, vial, perban bekas, set infus, set kateter, underpad dan lain-lain. Upaya yang dilakukan pada bidan praktik mandiri dalam rangka penyehatan lingkungan, yakni pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah merupakan salah satu hal penting karena dengan pengelolaan limbah yang baik akan menciptakan citra yang baik bagi bidan tersebut.

Pengelolaan limbah medis pada bidan praktik mandiri harus dilakukan dengan benar, efektif dan memenuhi persyaratan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhksetjen/2015 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan limbah b3 adalah pengurangan dan

pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan B3.

Dampak buruk yang akan terjadi apabila pengelolaan sampah medis kurang baik yaitu dapat menimbulkan berbagai macam infeksi penyakit yang ditularkan melalui vektor penyakit seperti serangga dan binatang pengerat, maupun akibat kontak langsung dengan sampah medis, selain itu juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Pada Bidan Praktik Mandiri di kecamatan Ngamprah diketahui bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai penanganan limbah medis padat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan persyaratan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhksetjen

/2015 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Mengetahui timbulan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri
2. Untuk mengetahui tahap Pemilahan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri
3. Untuk mengetahui tahap Pewadahan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri
4. Untuk mengetahui tahap Penyimpanan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri
5. Untuk mengetahui tahap Pengangkutan limbah medis padat pada bidan praktik mandiri

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian yang dilakukan pada bidan praktik mandiri di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah yaitu mencakup proses perhitungan timbulan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah medis padat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Bidan Praktik Mandiri

Menambah pengetahuan mengenai cara penanganan limbah medis padat sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap limbah medis yang dihasilkan.

1.5.2 Bagi Institusi

Menjadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk referensi di perpustakaan terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung

1.5.3 Bagi Peneliti

Menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang telah didapat selama Pendidikan serta menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh semasa di bangku perkuliahan.